EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2026

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan





HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Kegiatan	:	Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
2	Dasar Pelaksanaan	:	Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 100.3.3.2-69 Tahun 2026 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
3	Ketua Tim	:	Aris Supriyanto, S.H., M.H.
4	Anggota Tim	:	1. Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., 2. Syuryati, S.E. 3. Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., 4. Weni Rahma, S.H. 5. Talitha Amalia Shabrina, S.H. 6. Donni Parsetyana Utama, S.H. 7. Rubiyanto, A.Md.

Blambangan Umpu, 16 Maret 2026
Ketua Tim,

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
NIP. 198506242010011 012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan khususnya pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan. Evaluasi yang kami lakukan ini telah kami rangkum dalam catatan akademik yang sangat penting, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan Produk Hukum Daerah ini. Dalam kajian ini, kami berupaya menyajikan analisis yang komprehensif dengan pendekatan normatif.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian evaluasi ini. Tanpa bantuan dan kerjasamanya, evaluasi ini tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik. Dalam setiap tahap penyusunan evaluasi, kami berusaha untuk menjaga ketelitian dalam analisis yang disajikan.

Namun demikian, kami menyadari bahwa evaluasi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan yang dapat membantu menyempurnakan kajian ini. Kami berharap bahwa hasil evaluasi ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi institusi dan pihak-pihak terkait. Semoga hasil evaluasi dan analisis yang kami sajikan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Bidang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di masa mendatang.

Blambangan Umpu, 16 Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN**.....***Error! Bookmark not defined.****i***

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... ivv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang…….. 1

A. Maksud, Tujuan, Dan Target..... 8

C. Manfaat dan Kegunaan…….. 10

D. Metode…… 110

BAB II KAJIAN TEORETIS..... 144

A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 144

B. Teori Evaluasi Produk Hukum Daerah..... 200

C. Konsep Pembentukan Perangkat Daerah 255

BAB III EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN BIDANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 300

A. Tinjauan Umum Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan 30

B. Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Way Kanan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan …….36

BAB IV PENUTUP..... 40

A. Kesimpulan……..... 40

B. Rekomendasi…….. 40

DAFTAR PUSTAKA..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Perangkat daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai organisasi yang melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Melalui perangkat daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, pengelolaan pelayanan publik, pengaturan kebijakan daerah, serta pengelolaan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembentukan dan penyusunan perangkat daerah harus dirancang secara tepat agar mampu mendukung

pelaksanaan pemerintahan daerah secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Wasistiono yang menyatakan bahwa organisasi perangkat daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sehingga pengaturannya harus disusun secara rasional dan proporsional agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di daerah.[1]

Pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian urusan pemerintahan, serta kemampuan keuangan daerah. Dalam implementasinya, ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,

[1] Wasistiono, Sadu. 2015. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: IPDN Press.

serta fleksibilitas organisasi. Dengan demikian, pembentukan organisasi perangkat daerah tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor beban kerja, karakteristik daerah, serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan organisasi pemerintahan daerah yang lebih ramping namun tetap mampu melaksanakan fungsi pelayanan publik secara optimal.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengaturan mengenai perangkat daerah umumnya ditetapkan melalui peraturan daerah yang memuat ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Peraturan daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan bupati atau peraturan walikota, yang mengatur secara lebih rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat hubungan hierarkis antara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam sistem pengaturan organisasi perangkat daerah.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur mengenai pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Pengaturan tersebut pada umumnya dituangkan dalam peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah, serta peraturan bupati yang mengatur secara teknis mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Regulasi tersebut menjadi

landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola organisasi pemerintahan serta melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan regulasi nasional maupun dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, seringkali terjadi perubahan kebijakan yang berdampak pada struktur organisasi perangkat daerah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebutuhan organisasi, maupun upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, regulasi daerah yang mengatur mengenai perangkat daerah perlu secara berkala dievaluasi agar tetap selaras dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pemerintahan daerah.

Dalam beberapa kasus, perubahan regulasi daerah mengenai perangkat daerah dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara peraturan daerah yang baru dengan peraturan kepala daerah yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini dapat terjadi apabila peraturan kepala daerah yang lama masih merujuk pada struktur organisasi atau ketentuan yang telah berubah dalam peraturan daerah yang baru. Apabila kondisi tersebut tidak segera disesuaikan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Asshiddiqie, keselarasan dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.[2] Oleh karena itu, setiap perubahan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan penyesuaian terhadap peraturan yang berada di bawahnya agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks hubungan antara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Evaluasi terhadap produk hukum daerah merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku masih relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi regulasi bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan masih efektif, relevan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Mahfud MD, evaluasi terhadap regulasi merupakan bagian dari proses pembaruan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan pemerintahan.[3]

Dalam konteks pemerintahan daerah, evaluasi produk hukum juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui evaluasi regulasi, pemerintah daerah

---

[2] Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

[3] Mahfud MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

dapat mengidentifikasi berbagai peraturan yang sudah tidak relevan, tidak efektif, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, evaluasi regulasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan, pencabutan, atau penyusunan peraturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

Selain itu, evaluasi regulasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah dapat berjalan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan organisasi atau kebijakan pemerintah dapat menghambat kinerja perangkat daerah serta menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai perangkat daerah menjadi langkah penting dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Way Kanan, adanya Peraturan Daerah yang baru mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali keberadaan peraturan bupati yang sebelumnya mengatur mengenai pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Peninjauan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati masih sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah yang baru.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara kedua regulasi tersebut, maka diperlukan langkah penyesuaian agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau ketidakjelasan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui perubahan peraturan bupati yang ada, penyusunan peraturan baru, atau bahkan pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi yang berlaku saat ini.

Dengan demikian, kajian evaluasi terhadap Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana regulasi tersebut masih relevan dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat mengenai status keberlakuan peraturan tersebut, apakah masih dapat dipertahankan, perlu dilakukan perubahan, atau perlu dicabut.

Melalui evaluasi regulasi yang komprehensif, diharapkan sistem pengaturan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan dapat menjadi lebih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

A. Maksud, Tujuan, Dan Target

1. Maksud Kegiatan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas, keberlanjutan, dan kesesuaian peraturan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan daerah serta sinkronisasi dengan regulasi nasional. Tujuan utama dari analisis dan evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas regulasi di tingkat daerah, memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan memberikan dampak positif maksimal bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan.

2. Tujuan Kegiatan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan ini bertujuan sebagai berikut:

a. Menilai seberapa efektif produk hukum daerah dalam mencapai tujuan pembangunan organisasi di Kabupaten Way Kanan.

b. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam produk hukum daerah yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan dan hasil peraturan tersebut.
c. Memastikan keselarasan produk hukum daerah dengan regulasi yang lebih tinggi.
d. Menganalisis apakah terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan organisasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Way Kanan.
e. Menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan untuk produk hukum daerah yang dievaluasi, serta memberikan masukan untuk penyusunan regulasi di masa mendatang.

3. Target Kegiatan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan ini mempunyai target sebagai berikut:

a. Melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam proses evaluasi.
b. Menyusun laporan evaluasi yang komprehensif dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum, untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi daerah.

c. Mendorong perbaikan dalam penyusunan dan penerapan produk hukum daerah Kabupaten Way Kanan di bidang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan daerah.

d. Berkontribusi secara positif terhadap perbaikan produk hukum daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan melalui peningkatan kualitas regulasi dan pelaksanaan yang lebih baik.

C. Manfaat dan Kegunaan

Manfaat dari evaluasi Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan ini, adalah untuk memberikan panduan dalam merumuskan keputusan perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang efektivitas dan kekurangan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan arahan dalam menentukan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah. Dengan memperhatikan temuan evaluasi, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang strategi perbaikan yang lebih terarah dan berbasis data. Selain itu, sebagai dokumen resmi, hasil evaluasi ini dapat dijadikan referensi

dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan daerah pada Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan, sehingga memastikan langkah yang diambil terukur dan tepat sasaran.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam evaluasi produk hukum daerah ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.[4] Pendekatan perundang-undangan diartikan sebagai suatu pendekatan yang memfokuskan pada kajian terhadap aspek hukum dan normatif terkait produk hukum daerah kabupaten way kanan yang berkaitan dengan kesehatan. Pendekatan ini melibatkan pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

Adapun Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, sehingga data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi publikasi-publikasi, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, yang mencakup media cetak maupun elektronik. Data yang dikumpulkan

[4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam peraturan daerah yang menjadi fokus evaluasi. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pencarian, pembacaan, penelaahan, dan studi mendalam terhadap bahan hukum dan pustaka yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis data secara rinci dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang diteliti serta mengidentifikasi pola-pola yang relevan dalam data yang dianalisis.

Selain itu, evaluasi produk hukum daerah Kabupaten Way Kanan ini menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang telah ditetapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan didasarkan pada enam dimensi penilaian sebagai berikut.

Pertama, dimensi Pancasila digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu regulasi mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam konteks hukum. *Kedua*, dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan menilai apakah materi yang diatur sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* (aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi).

Ketiga, dimensi Disharmoni Pengaturan mengidentifikasi potensi disharmoni normatif dan empiris dalam regulasi terkait, terutama terkait

dengan kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi. *Keempat*, dimensi Kejelasan Rumusan menilai kejelasan bahasa serta sistematika dalam penyusunan peraturan, guna menghindari berbagai interpretasi yang ambigu.

Kelima, dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum mengacu pada pemenuhan asas-asas hukum yang spesifik sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Terakhir, dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (KemenkumHAM RI).

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam sistem penyelenggaraan negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang sah dan berlaku. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prinsip, prosedur, serta asas-asas tertentu yang telah ditentukan dalam sistem hukum nasional. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi, kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.[5]

Di Indonesia, prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-

[5] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 294.

undang tersebut adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang harus dipenuhi oleh setiap pembentuk peraturan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan suatu peraturan. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memiliki kualitas normatif yang baik, tidak menimbulkan konflik dengan peraturan lain, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa memperhatikan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi, serta kesulitan dalam implementasinya.[6]

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan. Asas-asas tersebut meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan**.** Setiap asas tersebut memiliki fungsi penting dalam menjamin kualitas suatu peraturan perundang-undangan.[4]

[6] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 13.

Asas pertama adalah **asas kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai melalui pengaturan tersebut. Tujuan yang jelas akan memberikan arah terhadap materi muatan yang diatur dalam peraturan tersebut serta menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan implementasinya. Tanpa adanya tujuan yang jelas, suatu peraturan dapat menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.[5]

Asas kedua adalah **asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini berkaitan dengan prinsip legalitas dalam pembentukan peraturan, dimana suatu peraturan hanya sah apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Jika suatu peraturan dibentuk oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum.[7]

Asas ketiga adalah **asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, yang berarti bahwa materi yang diatur dalam suatu peraturan harus sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan tersebut dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya, peraturan daerah hanya boleh mengatur materi yang menjadi kewenangan daerah dan tidak boleh

[7] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 56.

mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Asas ini penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum dan mencegah terjadinya konflik norma antara peraturan yang berbeda tingkatannya.[7]

Asas keempat adalah **asas dapat dilaksanakan**, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek efektivitas dalam pelaksanaannya. Artinya, peraturan tersebut harus realistis untuk diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakannya. Peraturan yang tidak dapat dilaksanakan hanya akan menjadi norma hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.[8]

Asas kelima adalah **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Peraturan tidak boleh dibuat hanya sebagai formalitas atau sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi harus memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, sebelum suatu peraturan dibentuk, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan pengaturan tersebut.[9]

---

[8] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 118.

[9] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

Asas keenam adalah **asas kejelasan rumusan**, yang menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Rumusan norma yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasinya. Oleh karena itu, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kaidah bahasa hukum serta struktur penulisan yang baku.[10]

Asas ketujuh adalah **asas keterbukaan**, yaitu bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan menjadi penting karena peraturan tersebut pada akhirnya akan berlaku dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan peraturan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[11]

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sistem hukum Indonesia juga mengenal konsep **hierarki peraturan perundang-undangan**. Hierarki ini menunjukkan susunan atau tingkatan norma hukum yang menentukan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Prinsip hierarki ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang

[10] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 68.

[11] Ibid., hlm. 72.

lebih tinggi.[12] Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Struktur hierarki ini menunjukkan adanya sistem norma hukum yang bertingkat dan saling berkaitan satu sama lain.

Konsep hierarki norma tersebut sejalan dengan teori Stufenbau des Recht yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, sistem hukum tersusun secara berlapis-lapis dimana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberlakuan suatu peraturan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan norma hukum yang berada di atasnya dalam struktur hukum.[13]

Dalam konteks pemerintahan daerah, pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan prinsip keselarasan regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi serta dengan kebijakan nasional. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya disharmonisasi regulasi yang dapat menimbulkan konflik norma serta menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi dan harmonisasi terhadap produk hukum daerah

[12] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), p. 124.

[13] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, p. 124.

menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional.[14]

Dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip keselarasan regulasi, diharapkan setiap produk hukum yang dihasilkan, termasuk peraturan daerah, dapat memberikan kepastian hukum, mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

B. Teori Evaluasi Produk Hukum Daerah

Evaluasi produk hukum daerah merupakan bagian penting dalam siklus pembentukan dan penyempurnaan regulasi daerah. Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak hanya dibentuk, tetapi juga harus secara berkala dievaluasi untuk memastikan kesesuaian, keberlakuan, dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini menjadi instrumen untuk menilai apakah suatu produk hukum masih relevan dengan perkembangan peraturan yang lebih tinggi, dinamika sosial, serta kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik.[15]

---

[14] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 171.

[15] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 312.

Secara konseptual, evaluasi regulasi dapat dimaknai sebagai proses sistematis untuk menilai kualitas, implementasi, serta dampak suatu peraturan perundang-undangan setelah diberlakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi telah mencapai tujuan pembentukannya serta apakah masih diperlukan perbaikan, perubahan, atau bahkan pencabutan. Dengan demikian, evaluasi regulasi merupakan bagian dari kebijakan reformasi regulasi yang berorientasi pada penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi.[16]

Dalam konteks pemerintahan daerah, evaluasi produk hukum daerah sangat penting karena daerah memiliki kewenangan untuk membentuk berbagai peraturan guna melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, atau ketidakefektifan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap produk hukum daerah menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.[17]

Evaluasi produk hukum daerah juga sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Undang-Undang tentang

---

[16] Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 210.

[17] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 156.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa setiap peraturan harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila suatu regulasi tidak lagi memenuhi asas tersebut, maka evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah peraturan tersebut perlu diperbaiki, disesuaikan, atau diganti dengan regulasi baru.

Dalam praktik kajian kebijakan publik dan hukum, evaluasi regulasi umumnya dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator penilaian. Indikator ini membantu menilai sejauh mana suatu produk hukum dapat berfungsi secara optimal. Tiga indikator yang sering digunakan dalam evaluasi produk hukum daerah antara lain kesesuaian regulasi, efektivitas regulasi, dan kebutuhan perubahan regulasi. Indikator-indikator tersebut memberikan kerangka analisis yang sistematis dalam menilai kualitas suatu peraturan daerah.[18]

1. Kesesuaian Regulasi

Indikator kesesuaian regulasi berkaitan dengan tingkat harmonisasi suatu produk hukum daerah dengan sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan regulasi lain yang terkait. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan, setiap peraturan daerah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan

[18] OECD, *Regulatory Policy and Governance* (Paris: OECD Publishing, 2012), hlm. 45.

undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di atasnya.

Evaluasi terhadap aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat apakah materi muatan suatu peraturan daerah telah selaras dengan kewenangan pemerintah daerah, tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, serta tidak menimbulkan konflik norma dengan peraturan lainnya. Selain itu, kesesuaian juga mencakup keselarasan antara peraturan daerah dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat setempat. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka peraturan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasi maupun dalam sistem hukum secara keseluruhan.[19]

2. Efektivitas Regulasi

Indikator kedua dalam evaluasi produk hukum daerah adalah efektivitas regulasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu peraturan dapat dilaksanakan secara nyata dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Regulasi yang efektif adalah regulasi yang tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.[20]

Evaluasi efektivitas biasanya dilakukan dengan melihat implementasi peraturan di lapangan, tingkat kepatuhan para pihak terhadap ketentuan yang diatur, serta dampak yang dihasilkan dari pemberlakuan peraturan

[19] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm. 325.
[20] Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 87.

tersebut. Apabila suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kendala kelembagaan, sumber daya, atau ketidakjelasan norma, maka regulasi tersebut dapat dikategorikan kurang efektif. Dalam kondisi demikian, diperlukan penyesuaian kebijakan agar peraturan tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.[21]

3. Kebutuhan Perubahan Regulasi

Indikator terakhir dalam evaluasi produk hukum daerah adalah kebutuhan perubahan regulasi. Perubahan regulasi dapat dilakukan apabila suatu peraturan dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum, perubahan kebijakan pemerintah, maupun dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.[22]

Kebutuhan perubahan regulasi dapat berupa revisi sebagian materi muatan, penyempurnaan ketentuan tertentu, atau bahkan pencabutan dan penggantian dengan regulasi baru. Penilaian terhadap kebutuhan perubahan biasanya didasarkan pada temuan evaluasi mengenai ketidaksesuaian norma, ketidakefektifan implementasi, atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi keberlakuan peraturan daerah. Dengan demikian, evaluasi regulasi menjadi instrumen penting dalam

[21] Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, hlm. 214.

[22] OECD, *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries* (Paris: OECD Publishing, 2008), hlm. 61.

menjaga kualitas dan relevansi produk hukum daerah dalam sistem hukum nasional.[23]

C. Konsep Pembentukan Perangkat Daerah

1. Pengertian Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, perangkat daerah dibentuk sebagai instrumen administratif untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Keberadaan perangkat daerah juga merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.[24]

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah tersebut terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Struktur

[23] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 160.
[24] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 152.

organisasi tersebut dirancang untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah secara sistematis dan terkoordinasi.

Pembentukan perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan struktur organisasi, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan sumber daya pemerintahan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan kebutuhan daerah, karakteristik wilayah, potensi daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar organisasi yang dibentuk benar-benar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.[25]

Dalam perspektif administrasi publik, organisasi pemerintahan daerah dipandang sebagai instrumen kebijakan (policy instrument) yang digunakan untuk mengimplementasikan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan perangkat daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.[26]

2. Prinsip Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar organisasi yang dibentuk mampu menjalankan tugas

[25] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 312.
[26] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 201.

dan fungsi pemerintahan secara optimal. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan pedoman dalam merancang struktur organisasi pemerintahan yang efektif, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Salah satu prinsip utama dalam pembentukan organisasi perangkat daerah adalah prinsip urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Organisasi perangkat daerah harus dibentuk berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar setiap perangkat daerah memiliki kewenangan yang jelas dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Prinsip berikutnya adalah prinsip intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Daerah yang memiliki potensi ekonomi atau sumber daya tertentu dapat membentuk organisasi perangkat daerah yang relevan untuk mengelola potensi tersebut secara optimal.

Selain itu, pembentukan organisasi perangkat daerah juga harus memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi**.** Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat bekerja secara terkoordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

antarorganisasi. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.[27]

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi**.** Organisasi perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat serta lembaga pengawasan. Oleh karena itu, struktur organisasi yang dibentuk harus mendukung mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.[28]

3. Asas Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Pemerintahan

Dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, salah satu asas penting yang harus diperhatikan adalah asas efektivitas dan efisiensi**.** Asas ini menekankan bahwa organisasi pemerintahan harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat sasaran, sedangkan organisasi yang efisien adalah organisasi yang mampu mencapai tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun tetap menghasilkan output yang maksimal.[29]

---

[27] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 315.
[28] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 214.

[29] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 178.

Penerapan asas efektivitas dan efisiensi dalam organisasi pemerintahan daerah bertujuan untuk mencegah terbentuknya organisasi yang terlalu besar (over-organization) yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kinerja birokrasi. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata pemerintahan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Asas efektivitas dan efisiensi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat menghambat proses pengambilan keputusan serta memperlambat pelayanan publik. Sebaliknya, organisasi yang dirancang secara rasional dan proporsional akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.[30]

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan asas efektivitas dan efisiensi diwujudkan melalui penataan kelembagaan pemerintahan daerah yang rasional, penguatan fungsi koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia aparatur. Dengan demikian, organisasi perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

[30] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 89.

BAB III
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN BIDANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

A. Tinjauan Umum Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan

1. Tinjauan Umum Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Pembentukan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah bagian utara Provinsi Lampung.[1]

Secara administratif, pusat pemerintahan Kabupaten Way Kanan berada di Blambangan Umpu yang sekaligus menjadi ibu kota kabupaten. Wilayah Kabupaten Way Kanan terletak di bagian utara Provinsi Lampung dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di bagian utara. Posisi

geografis ini menjadikan Way Kanan sebagai salah satu wilayah strategis yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan wilayah Sumatera bagian selatan.[31]

Kabupaten Way Kanan memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang didominasi oleh daerah perbukitan, dataran, serta kawasan aliran sungai. Beberapa sungai besar yang mengalir di wilayah ini antara lain Sungai Way Umpu dan Sungai Way Kanan yang menjadi sumber daya alam penting bagi kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi geografis tersebut turut mempengaruhi karakteristik pembangunan daerah, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, serta pengelolaan sumber daya alam.[32] Peta terlihat dalam gambar berikut:

[31] Pemerintah Kabupaten Way Kanan, *Profil Kabupaten Way Kanan*, (Way Kanan: Pemkab Way Kanan).
[32] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Way Kanan Dalam Angka*, edisi terbaru.

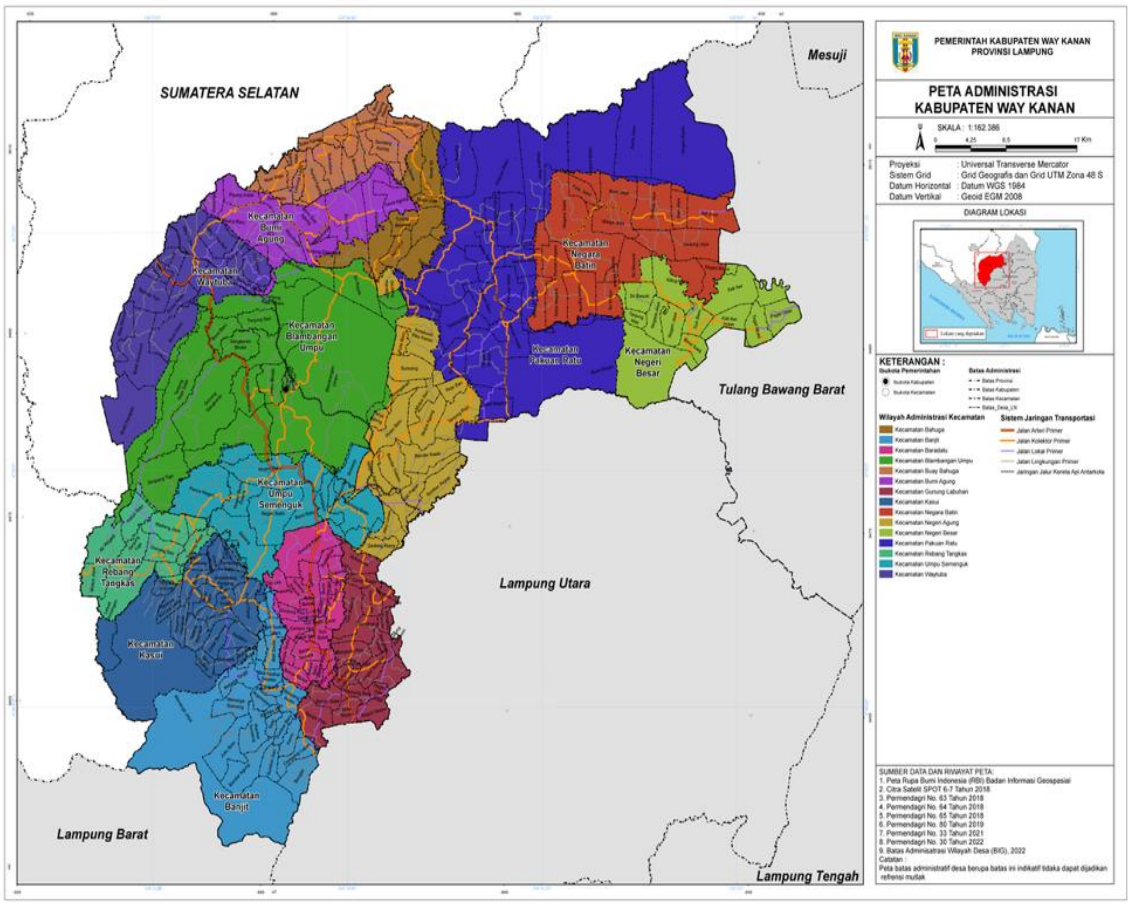

Gambar 1. Peta Kabupaten Way Kanan

Dalam struktur administrasi pemerintahan, Kabupaten Way Kanan terdiri atas sejumlah kecamatan, kampung, dan kelurahan yang menjadi satuan wilayah pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Pembagian wilayah administratif tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam sistem otonomi

daerah. Kewenangan tersebut mencakup berbagai bidang pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, serta pelayanan administrasi masyarakat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara efektif, diperlukan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[33]

2. Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan

Dalam sistem pemerintahan daerah, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, serta kecamatan. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Di Kabupaten Way Kanan, pembentukan perangkat daerah dilakukan melalui peraturan daerah yang mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Peraturan tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur prinsip-prinsip pembentukan organisasi perangkat

[33] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 148.

daerah berdasarkan intensitas urusan pemerintahan, potensi daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi utama dalam membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, dinas daerah bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan lainnya, sedangkan badan daerah biasanya berfungsi sebagai unsur penunjang yang melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, sekretariat daerah berperan dalam membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan serta koordinasi administratif terhadap seluruh perangkat daerah. Inspektorat daerah berfungsi sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di tingkat lokal.

Keberadaan perangkat daerah tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara

efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. Melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar perangkat daerah, pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai program pembangunan serta memberikan pelayanan publik secara lebih optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, penataan perangkat daerah harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, potensi daerah, serta prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[34]

Dengan demikian, perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan merupakan instrumen kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat akan berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi,

[34] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 91.

tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Way Kanan. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam bagian *menimbang* disebutkan bahwa pembentukan peraturan tersebut didasarkan pada pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah yang mengatur pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, dalam bagian *mengingat* Peraturan Bupati ini merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dasar hukum tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan kerangka regulasi nasional mengenai pembentukan dan penataan perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 secara khusus memberikan pedoman mengenai pembentukan organisasi perangkat

daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kesesuaian dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Secara substansial, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 hanya melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016, terutama terkait dengan rincian tugas pada beberapa subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan tersebut antara lain berupa penghapusan salah satu rincian tugas pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan serta penambahan tugas pada Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah. Perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyesuaikan pembagian tugas agar lebih selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, apabila dilihat dari perkembangan regulasi daerah, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam kerangka pengaturan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2025 pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 beserta seluruh perubahannya. Dalam peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa penataan perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas organisasi.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 juga menetapkan perubahan dalam nomenklatur beberapa perangkat daerah. Salah satu perubahan yang cukup penting adalah perubahan nomenklatur **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)** menjadi **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mendorong integrasi fungsi perencanaan pembangunan dengan fungsi penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka memperkuat perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan inovasi.

Perubahan nomenklatur tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018. Peraturan Bupati tersebut masih mengatur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada saat peraturan tersebut ditetapkan. Dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025, maka secara normatif pengaturan organisasi yang terdapat dalam Peraturan Bupati tersebut tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan struktur perangkat daerah yang berlaku saat ini.

Selain perubahan nomenklatur, terdapat pula perubahan dari sisi dasar hukum pembentukan peraturan. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang saat ini telah dicabut oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025. Dengan dicabutnya peraturan daerah tersebut, maka secara yuridis dasar pembentukan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tidak lagi

berlaku. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, keberlakuan peraturan pelaksana sangat bergantung pada keberlakuan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Apabila peraturan yang lebih tinggi dicabut atau diganti, maka peraturan pelaksana yang ada harus disesuaikan agar tetap selaras dengan sistem hukum yang berlaku.

Dalam perspektif teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, suatu norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarki hukum. Apabila norma yang lebih tinggi dicabut atau diganti dengan norma yang baru, maka norma di bawahnya harus disesuaikan atau diganti agar tetap memiliki validitas dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap seluruh peraturan kepala daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah tersebut, termasuk Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun demikian, perkembangan regulasi daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 membawa perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi dasar hukum maupun dari sisi nomenklatur perangkat daerah.

B. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dengan mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025, baik melalui perubahan dasar hukum maupun penyelarasan substansi pengaturan, termasuk opsi melakukan pencabutan terhadap seluruh peraturan bupati terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja yang ada menjadi 1 (satu) regulasi saja agar lebih efektif dan efisien dalam penyusunan regulasi. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi secara menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidaksesuaian antar perangkat daerah.

Lebih lanjut, perlu dibangun mekanisme evaluasi regulasi yang dilakukan secara berkala dan terstruktur, sehingga setiap perubahan kebijakan dapat segera diikuti dengan penyesuaian produk hukum yang relevan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan sistem regulasi daerah yang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere. *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International Ltd, 2001.

Arif, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Jakarta Konstitusi Press, 2006.

Dun, William N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2016.

Solihan Makruf., et.al, “Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112. https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.9614.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, Putri Difa Zhafirah. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711.

Frank Fischer, Et.al. *Fokus Kebijakan Dalam Ilmu Politik Jerman: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia, 2021.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gellhorn, Ernest. *Hukum Dan Proses Administrasi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2018.

Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Jayanti, Dian Dwi. “Apakah Asas Legalitas Hanya Ada Dalam Hukum Pidana?” Hukum Online, 2023.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/.

Kanan, BPS Way. “Kabupaten Way Kanan Statistik Daerah Tahun 2024,” 2023. https://web-api.bps.go.id/download.

Lon L. Fuller. “The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law).” Yale University Press, 1964.

Manan, Bagir. *Teori Politik Dan Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Nur Ansari, Syamsul Bachri, Kahar Lahae. “Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 135–51.

Muhtadi. “Perapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): 293–302.

Nachmias, D., & Rosenbloom, D. H. *Bureaucratic Government USA*. St. Martin’s Press, 1980.

Nafiatul Munawaroh. “Tata Cara Pencabutan Undang-Undang.” Hukum Online, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pencabutan-undang-undang-lt542f9da05dba4/.

Nations, United. “The 17 Goals Sustainable Development.” SDGs.un.org, 2023. https://sdgs.un.org/goals.

Online, Hukum. “Revolusi Kesehatan Saat Ini: Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan Berdampak Pada 31 Peraturan Terkait Kesehatan.” Hukum Online, 2024. https://pro.hukumonline.com/a/lt66c35926c160a/revolusi-kesehatan-saat-ini--peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan-berdampak-pada-31-peraturan-terkait-kesehatan.

Prasetyo, Albert Dento. “Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.” *Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 378–

85. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i4.

Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08–19.

Rachmat, Hapsara Habib. *Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*. United State of Amerika: Harvard University Press, 1999.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Riza Prapascatama Agusdin, Naufal Nur Aidil. “Feasibility Analysis of Information Technology Investment Using Cost Benefit Analysis Method.” *Telematika: Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi* 19, no. 2 (2022): 254–58.

Rizky Novian Hartono, Esa Lupita Sari. “Reformasi Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” In *Proceeding APHTN-HAN*, 785–828, 2023.

Ropitasari, Et.al. *Kebijakan Kesehatan*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2024.

Sri Nurindah Sari Arsyad, Badu Ahmad. “Dinamika Kebijakan Dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur Dan Rekomendasi Kebijakan.” *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4, no. 2 (2024): 285–95.

Sri Rahayu Amri, Andi Sitti Umrah. “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum.” *DIH Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2022): 516–19.

Stufflebeam, Daniel L. *“The CIPP Model for Evaluation.” Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2000.

Sutmasa, Yosep Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.

Utrecht, Elien. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar, 1985.

Warjio, Juanita, Ismayadi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Sehat Di Kota Medan.” *JPKM (Jurnal Pembangunan Kota Medan)* 1, no. 2 (2024): 25–34.

Yahya, Koko Roby. “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60.